



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh **Syaikh Salim Al-Hadrami**

Cara Menghilangkan Najis [Najis yang Bisa Suci]

الَّذِي يَطْهُرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ:

1- الْحَمْرُ إِذَا تَخَلَّتْ بِنَفْسِهَا.

2- جِلْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ

3- مَا صَارَ حَيَوَانًا.

Fasal: Yang bisa menjadi suci dari najis ada 3, yaitu [1] khamar (arak) yang berubah dengan sendirinya (menjadi cuka), [2] kulit bangkai jika disamak (dubigha), dan [3] najis yang berubah menjadi hewan.

[Pembagian Najis]

النَّجَاسَاتُ ثَلَاثٌ:

مُعَظَّةٌ، وَمُخَفَّفَةٌ، وَمُتَوَسِّطَةٌ.

المُعَظَّةُ: نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحِزْبِ وَفَرْعُ أَحَدِهِمَا.

والمُخَفَّفَةُ: بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْحَوْلِينَ.

والمُتَوَسِّطَةُ: سَائِرُ النَّجَاسَاتِ.

Fasal: Najis itu ada 3, yaitu [1] mughallazhob, [2] mukhaffafah, dan [3] mutawassithob. Mughallazhob adalah najis anjing dan babi beserta anak-anaknya. Mukhaffafah adalah kencing bayi yang belum makan apapun selain ASI dan belum mencapai 2 tahun. Mutawassithab adalah najis selain keduanya.

Istihalah secara bahasa memiliki dua makna. Salah satu maknanya adalah,

تَغْيِيرُ الشَّيْءِ عَنْ طَبْعِهِ وَوَصْفِهِ

“Berubahnya sesuatu dari tabiat asal atau sifatnya yang awal.”

Yang termasuk dalam istihalah adalah berubahnya sesuatu yang najis. Istihalah atau perubahan tadi bisa terjadi pada kondisi apa saja?

Istihalah bisa terjadi pada ‘ain (zat) najis, seperti kotoran, khamar (bagi yang mengatakannya najis), dan babi. Istihalah bisa terjadi pula pada ‘ain (zat) najis yang berubah sifat-sifatnya. Bisa jadi dia berubah karena dibakar atau karena berubah menjadi cuka. Atau mungkin perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang suci yang bercampur dengannya. Seperti contohnya babi yang najis yang jatuh dalam garam, akhirnya menjadi garam.

Para ulama telah menyepakati bahwa apabila khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya (karena dibiarkan begitu saja), maka khamar tersebut menjadi suci. Namun para ulama berselisih jika khamar tadi berubah menjadi cuka melalui suatu proses tertentu.

Adapun untuk najis yang lainnya, apabila ia berubah dari bentuk asalnya, maka para ulama berselisih akan sucinya. Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 3:213-214.

Adapun ulama Syafi’iyah dan pendapat ulama Hambali yang lebih kuat, najis ‘ain (zat) tidaklah dapat suci dengan cara istihalah. Jika anjing atau selainya dilempar dalam garam, akhirnya mati dan jadi garam, maka tetap dihukumi najis. Begitu pula jika ada uap yang berasal dari api yang bahannya najis, lalu uap itu mengembun, maka tetap dihukumi najis.

Dikecualikan dalam masalah ini adalah untuk khamar, yaitu khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tidak ada campur tangan. Cuka yang berasal dari khamar seperti itu dianggap suci. Alasan najisnya khamar tadi adalah karena memabukkan. Saat jadi cuka tentu tidak memabukkan lagi, maka dari itu dihukumi suci. Hal ini telah menjadi ijmak (kesepakatan para ulama).

Adapun jika khamar berubah menjadi cuka dengan proses tertentu misalnya ada gas yg masuk, maka ketika itu tidaklah suci. Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 10:278-279.

Semoga bermanfaat.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

[Cara Menghilangkan Najis]

الْمُعَظَّةُ تَطْهُرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ بَعْدَ
إِزَالَةِ عَيْنِهَا إِخْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ .

وَالْمُخَفَّفَةُ تَطْمُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا
مَعَ الْعَلْبَةِ وَإِزَالَةِ عَيْنِهَا .

وَالْمُتَوَسِّطَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : عَيْنِيَّةٌ ، وَحُكِّيَّةٌ .

العَيْنِيَّةُ : الَّتِي لَهَا لَوْنٌ وَرِيحٌ وَطَعْمٌ ، فَلَا
بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِهَا وَرِيحِهَا وَطَعْمِهَا .

وَالْحُكِّيَّةُ : الَّتِي لَا لَوْنَ وَلَا رِيحَ وَلَا طَعْمَ
لَهَا ، يَكْفِيكَ جَزْيُ الْمَاءِ عَلَيْهَا .

Fasal: Mughhallazhah disucikan dengan tujuh basuhan setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu di mana salah satunya dengan debu. Mukhaffafah disucikan dengan memercikkan air di atasnya disertai menghilangkan najisnya.

Mutawassithah dibagi dua, yaitu [1] ainiyah dan [2] hukmiyah. Najis aini adalah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, aroma, dan rasanya. Najis hukmi adalah najis yang tidak berwarna, beraroma, dan berasa sehingga cukup mengalirkan air di atasnya.

Catatan Dalil

Najis 'ain dan najis yang bisa disucikan

Najis 'ain seperti anjing dan babi, bangkai, darah, kencing, dan semacamnya tidaklah

bisa disucikan sama sekali. Kecuali dua hal:

Pertama: Khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya atau karena berubah sendiri. Namun jika berubah karena ada tambahan zat tertentu, maka tidak jadi suci secara mutlak.

Kedua: Kulit yang najis dari hewan yang mati (bangkai) bisa suci dengan dibagh (disamak). Dalam hadits disebutkan,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهِّرَ

“Kulit bangkai apa saja yang telah disamak, maka dia telah suci.” (HR. Muslim, no. 366; An Nasa'i, no. 4241; Tirmidzi, no. 1728; Ibnu Majah, no. 3609).

Yang tidak jadi suci dengan dibagh dari kulit bangkai adalah dari anjing maupun babi.

Cairan yang terkena najis

Adapun untuk cairan yang terkena najis selain air diterangkan dalam hadits tentang bangkai tikus yang jatuh pada minyak samin berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي
السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا
وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ »

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Jika tikus

jatuh ke dalam minyak samin, lalu minyak tersebut padat, maka buanglah tikus tadi dan yang ada di sekitarnya. Namun jika minyak tersebut cair, maka janganlah mendekatinya.” (HR. Abu Daud, no. 3842. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dhaif. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini syadz).

Cukup menghilangkan najis dengan sekali cucian

Cukup menghilangkan najis dengan sekali cucian dengan air yang suci dan mensucikan. Caranya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Bau, rasa, warna harus hilang. Namun kalau ada warna yang sulit dihilangkan seperti bekas darah, maka tidaklah masalah. Juga pada khamar tersisa bau sedikit jika memang sulit dihilangkan, maka tidaklah masalah. Adapun jika masih ada warna dan bau secara bersamaan, maka dianggap tempat yang terkena najis belum suci.

- Boleh menggunakan sabun dalam menghilangkan najis.
- Dan disunnahkan mencuci tempat najis hingga dua atau tiga kali, itu lebih baik.
- Dalam masalah menghilangkan najis tidak disyaratkan ada niat. Hal ini berbeda jika ingin bersuci menghilangkan hadats, maka wajib ada niat karena bagian dari ibadah.
- Disunnahkan segera menghilangkan najis, tidak menundanya.

Jika air dua qullah

- Jika air telah mencapai dua qullah (sekitar 200 L) atau lebih, maka air tidaklah najis kecuali jika berubah salah satu dari sifatnya (bau, rasa, atau warna).
- Jika air kurang dari dua qullah, maka air bisa jadi suci dengan ditambahkan air lain hingga melampaui dua qullah.

Tentang air dua qullah disebutkan dalam hadits dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

“Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak ada sesuatupun yang menajiskannya.” (HR. Ibnu Majah, no. 424. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sah).

Beda najis 'ainiyah dan hukmiyah

Najis 'ainiyah adalah najis yang nampak warna atau baunya secara kasatmata. Contoh: kotoran buang hajat, kencing, dan darah.

Najis hukmiyah adalah setiap najis yang sudah kering dan hilang bekasnya, tidak lagi nampak warna atau baunya. Contoh: kencing yang terkena pakaian lalu kering, dan tidak nampak bekas lagi.

Mengenal istilah